

TIM AHLI CAGAR BUDAYA (TABC) SAYANGKAN SEBAGIAN BANGUNAN BEKAS KAWEDANAN BOJA DIBONGKAR



Sumber Gambar:

<https://assets.avobandung.com/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/p1/77/2023/09/18/WhatsApp-Image-2023-09-18-at-115033-2656313409.jpeg>

Isi Berita:

KENDAL,AYOSEMARANG.COM - - Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kabupaten Kendal menyayangkan pembongkaran bekas bangunan kawedanan Boja untuk kepentingan pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Boja.

Meski hanya sebagian bangunan yang dibongkar namun dinilai melanggar undang-undang cagar budaya, mengingat bangunan ini sedang diusulkan menjadi cagar budaya.

Ketua TABC Kabupaten Kendal, Muslichin menyayangkan kegiatan proyek yang merubuhkan sebagian Gedung Kawedanan Boja yang tidak berkoordinasi dan berkonsultasi dengan TACB Kendal.

“Kita sayangkan bagian bangunan dibongkar padahal kajian Gedung Kawedanan Boja sebagai bangunan cagar budaya sudah selesai 18 Juli 2023,” katanya dihubungi Senin 18 September 2023.

Dikatakan gedung Kawedanan Boja memiliki sejarah penting bagi Kabupaten Kendal.

Nilai arsitektur bangunan memiliki kekhasan tahun 1880an dan sangat langka jumlahnya di Kabupaten Kendal.

Tidak hanya pada nilai arsitektur, gedung Kawedanan Boja merupakan saksi sejarah peristiwa Agresi Militer tahun 1947 di Boja.

“Awalnya kita menerima informasi bahwa hanya bagian yang dibongkar hanya sebagian kecil, namun kenyataannya sayap kanan dan kiri bangunan ikut dirobohkan. Ini kan kabablasan karena sayap yang berdekatan dengan gedung inti adalah kesatuan,” jelasnya.

Muslichin mengatakan, pengembang berdalih dan menganggap bahwa bangunan sayap tersebut adalah bangunan baru yang dibangun tahun 1960 an.

Ia khawatir dengan pembongkaran ini akan menambah bangunan sejarah yang hilang. Ia mengatakan Kendal sudah banyak kehilangan memori sejarah penting.

“Contoh saja Gedung SMP N 1 Kendal yang saat ini menjadi pusat perbelanjaan Kendal Permai. Dengan dirobohkannya bangunan kawedanan Boja ini akan menambah daftar hilangnya memori sejarah di Kabupaten Kendal,” ujarnya.

Dihubungi terpisah Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Aris Irwanto, menungkapkan bahwa pembangunan RTH Boja tidak akan menghilangkan bangunan asli yang penuh sejarah.

Dikatakan meskipun bangunan bekas Kawedanan Boja belum ditetapkan menjadi cagar budaya, namun pembangunan RTH ini tetap mempertahankan bangunan utama.

“Jadi yang kita bongkar adalah sayap di kanan dan kiri bangunan, kalau bangunan atau gedung utamanya masih dipertahankan,” katanya singkat.

RTH Boja dikerjakan CV Cahaya Asaza dengan nilai pekerjaan Rp 7,3 miliar, Pamong Budaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal, Anang Yuli Ariadi menyebut bahwa Gedung Kawedanan Boja sudah selesai dikaji oleh TACB Kabupaten Kendal dan dalam proses diajukan ke Bupati Kendal untuk ditetapkan.

Pihaknya juga menyebutkan berkoordinasi dengan DLH Kendal, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X (BPK wilayah X) dan kontraktor pelaksana.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Pasal 105 bahwa setiap orang yang dengan sengaja merusak cagar budaya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 15 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp500 juta dan paling banyak Rp5 miliar.

Sumber Berita:

1. <https://www.ayosemarang.com/semarang-roya/7710200629/tab-c-sayangkan-sebagian-bangunan-bekas-kawedanan-boja-dibongkar>, “ABC Sayangkan Sebagian Bangunan Bekas Kawedanan Boja Dibongkar”, tanggal 18 September 2023.
2. <https://www.liputankendalterkini.com/kendal/36110193330/masuk-dalam-cagar-budaya-pembongkaran-gedung-eks-kawedanan-boja-diduga-melanggar-undang-undang-cagar-budaya>, “Masuk Dalam Cagar Budaya, Pembongkaran Gedung Eks Kawedanan Boja Diduga Melanggar Undang-Undang Cagar Budaya”, tanggal 17 September 2023.

Catatan :

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
 - a. Pasal 1 angka (1) menyatakan bahwa Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
 - b. Pasal 1 angka (5) menyatakan bahwa Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi